

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konsep muamalah dalam Islam bermakna luas, salah satunya adalah konsep perbankan syariah yang dimunculkan sebagai sistem ekonomi yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam bermuamalah. Pendasaran bunga yang di golongkan ke dalam fiqih yang berarti haram di sejumlah negara Islam dan berpenduduk mayoritas adalah muslim. Hal tersebut menimbulkan usaha-usaha untuk mendirikan bank alternatif non-ribawi.

Larangan kuat terhadap praktik riba telah disampaikan secara jelas dalam Al-Qur'an karena riba menimbulkan kerusakan dimasyarakat baik secara ekonomi, sosial dan moral. Dengan demikian, kegiatan muamalah tidak boleh mengandung unsur ribawi. Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa menyatakan tentang haramnya riba karena riba merupakan tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya yang disebut Riba Nasi'ah. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang pengharaman riba tersebut, banyak masyarakat mulai merubah pola kegiatan ekonomi khususnya dibidang perbankan dengan beralih dari perbankan konvensional menjadi perbankan syariah. Perubahan dan perkembangan baru dalam sistem perbankan di Indonesia telah menemukan konsep paradigma sistemnya. Sistem perbankan Islam telah dijadikan sebagai satu alternatif pilihan di Indonesia dan sistem tersebut telah menjadi daya

tarik tersendiri di kalangan praktisi bank dan kalangan bisnis (Muhammad, 2000:5).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 tentang perbankan yang menyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan upaya kesungguhan pemerintah dalam memberdayakan sistem perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan syariah memiliki fungsi yaitu *funding* dan *financing* yang berarti menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana dari masyarakat yang kekurangan dana. Prinsip syariah adalah aturan atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya. Pembiayaan yang ada di perbankan syariah itu berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), prinsip jual beli barang berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (UU no 10 1998 pasal 1 ayat 13). Berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan diatas, maka dibentuklah *Baitul Mal WatTamwil* (BMT) untuk pemberdayaan ekonomi umat.

BMT adalah mediator alternatif yang menghimpun dana langsung dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan pada usaha bersekala

kecil dan menengah. Pada awalnya BMT adalah suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pada perkembangannya sebagian besar memilih untuk Berbadan Hukum Koperasi (Murniati, 2012: 2). Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Fastabiq yang beralamatkan di Jalan Bawu-Batealit Km.7 Batealit, Jepara adalah salah satu lembaga alternatif yang menghimpun dana langsung dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan pada usaha kecil dan menengah yang berprinsip secara syariah di daerah Jepara dan sekitarnya. BMT Fastabiq Jepara mempunyai kegiatan yang hampir sama dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya, yaitu *funding* dan *financing*. Salah satu kegiatan dari *financing* adalah mudharabah dan musyarakah.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama, dengan memadukan seluruh sumber daya.

Proses pembiayaan musyarakah terdapat prosedur-prosedur yang harus ditempuh. Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk

melaksanakan kegiatan pembiayaan dengan menempuh prosedur pembiayaan yang sehat (Murniati, 2012: 3). Prosedur pembiayaan tersebut juga berlaku pada institusi *Baitul Mal Wat Tamwil BMT*). Seseorang yang melakukan kegiatan pembiayaan baik dari pihak lembaga keuangan ataupun nasabah harus menempuh prosedur yang sehat.

Adapun tujuan dari analisis pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah untuk menilai mutu permintaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diajukan oleh nasabah atau permintaan tambahan pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang sudah diajukan sebelumnya. Pemberian pembiayaan mudharabah dan musyarakah tanpa dianalisis terlebih dahulu sangat membahayakan Lembaga Keuangan. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan akan sulit untuk ditagih ataupun macet (Kasmir, 2008: 73-74).

Lembaga keuangan mikro syariah juga menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil khususnya yang ada pada sistem *profit loss sharing* (bagi hasil) seperti yang ada pada sistem mudharabah dan sistem musyarakah. Menurut Rahmawati (2009:240) didalam perjalanannya produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada BMT masih tersisihkan, dan produk pembiayaan yang mendominasi di sebagian besar BMT adalah produk jual beli (*mark up*) seperti murabahah yang tentunya masih dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal yang dijalankan oleh BMT. Pembiayaan murabahah

sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi lembaga keuangan syariah di dunia. Akan tetapi banyak kritikan dilontarkan pada lembaga keuangan syariah dalam masalah penetapan *profit margin* (keuntungan). Oleh karena itu, BMT perlu mensiasati dengan berbagai langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemberian pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Antusiasme masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah dengan system bagi hasil sangat luar biasa. Namun kemudahan dan nisbah bagi hasil yang ditawarkan disalah gunakan oleh beberapa anggota pembiayaan BMT Fastabiq Jepara. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usaha disalah gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya: untuk pembelian sepeda motor, telepon selular, dan kebutuhan rumah tangga.

Kegiatan tersebut secara tertulis melanggar perjanjian akad pembiayaan yang sudah disepakati antara pihak mudharib dengan BMT Fastabiq Jepara. Dalam masalah ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah dan akad musyarakah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini dapat terperinci dan terarah sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis yaitu:

- 1) Bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BMT Fastabiq Jepara?

- 2) Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT Fastabiq Jepara untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

1) Tujuan

- a. Untuk menjelaskan penerapan pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BMT Fastabiq Jepara.
- b. Untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh BMT Fastabiq Cabang Jepara agar dapat meminimalisir risiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan musyarakah di BMT Fastabiq Jepara.

2) Kegunaan

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan masukan untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis, khususnya berkaitan dengan masalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah di perbankan, serta menumbuhkan sikap profesionalisme kerja melalui berfikir dan meningkatkan daya penalaran dalam melakukan penelitian, perumusan, dan pemecahan masalah secara ilmiah.

b. Bagi Almamater / UNISSULA

Sebagai karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi maupun tambahan informasi bagi *civitas* akademika UNISSULA

c. Bagi Lembaga (BMT)

Dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat atau kegunaan sebagai bahan pertimbangan bagi karyawan dan manajemen dalam melaksanakan prosedur pembiayaan mudharabah dan musyarakah.